



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : JULI WIS HENDRA, S.E Alias BICCU;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 17 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sentra Timur Unit R 1807, Pulo Cebang, Kec. Cakung Jakarta Timur / Jl. Faisal 16 No. 75
Kec. Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Juli Wis Hendra, Se Alias Biccu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Andi Jaya Adiputra, S.H, Juhardi, S.H., Hasmin, S.H. Advokat/ Legal Konsultan Pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor AJA & Associates berkantor di Makassar berkedudukan di Jalan Antang Raya Komp. Antang Raya Valley Blok A No. 2, Kec. Manggala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 April 2024 dalam register Nomor 188/Pid/2024/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu beserta kaca pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0278 gram dan berat akhir 0,0172 gram Di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagian.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Juli Wis Hendra, S.E adalah korban penyalagunaan Narkotika Golongan 1.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juli Wis Hendra, S.E selama 9 (Sembilan) bulan terhitung masa penahanan untuk menjalani Rehabilitasi.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam yang telah di sita oleh Penuntut Umum milik Terdakwa untuk di kembalikan.
5. Menyatakan 1 (satu) set alat isap sabu-sabu beserta kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0278 gram dan berat akhir 0,0172 gram untuk dimusnakan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaannya seperti yang diajukan Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 21.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU berada di rumahnya bersama dengan saksi MUHAMMAD YUNUS selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada akun Instagram bernama @erokko kencang,to melalui akun Instagram Terdakwa sendiri bernama @dsviita_vit

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi percakapan dimana Terdakwa menanyakan “bisa P15 (pakaetan sabu 150 ribu) dan di jawab akun tersebut “transfer meki” sambil mengirimkan nomor rekening Bank BCA No.7991279184 atas nama DION BUNGA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD YUNUS (diajukan dalam berkas terpisah) untuk transfer hasil pembelian sabu-sabu milik Terdakwa ke nomor rekening tersebut melalui BRI link. Setelah selesai transfer selanjutnya Terdakwa kirimkan bukti transfer sejumlah uang Rp.150,000, (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu ke akun Instagram @erokkocancang,to dan beberapa menit kemudian akun tersebut mengirimkan Maps atau lokasi dimana sabu-sabu tersebut disimpan atau di tempel tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berangkat menuju lokasi tersebut.
- Bahwa saat sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN mengambil sabu yang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota. Makassar. Saat berada di rumah, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan di gunakan secara bergantian. Pada saat keduanya istirahat tepatnya hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 jam 16.00 wita beberapa dari petugas kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa dan langsung memperkenalkan diri dari Sat res Narkoba Polrestabes Makassar sambil melakukan pengeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kamarnya, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/NNF/XI/2023

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram milik Terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan Terdakwa MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----A t a u-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi FAHRUL dan saksi BAHRUL bersama dengan Tim lainnya melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa di Jl. Faisal 16 No.75 Kec.Rappocini Kota. Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa saat sudah berada di lokasi, petugas dari kepolisian melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan petugas langsung memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap sabu beserta kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kamarnya, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari akun Instagram bernama @erokkokencang,to dengan harga Rp.150,000, (serratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram milik Terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan Terdakwa MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU, pada hari pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 22.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Faisal 16 No.75 Kec.Rappocini Kota. Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah) berada rumah Terdakwa di Jl. Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar. Sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan sebelumnya pada akun Instagram bernama @erokkokencang,to bersama dengan MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa memasukkan sabu-sabunya ke dalam pireks kaca lalu membakar pireks kaca tersebut selanjutnya setelah mengeluarkan asap, Terdakwa mengisapnya secara berulang kali seperti layaknya orang merokok, sampai sabu tersebut habis. Bahwa akibat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa susah tidur dan makan namun Terdakwa merasa bersemangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa Terdakwa JULI WIS HENDRA, SE alias BICCU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik milik Terdakwa JULI WIS HENDRA, SE alias BICCU diberi nomor barang bukti 9412 / 2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa masalah yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diperhadapkan di persidangan yaitu masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di JL. Faisal 16 No. 75, Kec. Rappocini, Kota Makassar, di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi dari Tim Khusus Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi dari Tim Khusus Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu kami melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang berada dalam rumah tersebut sehingga Saksi berteman mendekati orang tersebut dan Saksi memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi berteman menanyakan identitasnya yang diketahui bernama Juli Wis Hendra (Terdakwa) lalu Saksi berteman melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang juga ditemukan di kamar Terdakwa milik Terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu dan Saksi berteman juga mengamankan Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa Juli Wis Hendra yang sebelumnya digunakan untuk mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada Terdakwa, selanjutnya lelaki Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun beserta

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang sebelumnya handphone tersebut yang Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun gunakan untuk membeli atau memperoleh narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun konsumsi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun sedang duduk-duduk dan di depannya ada sabu di dalam pirex bekas pakai.
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun hanya berteman saja.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun, mereka menerima atau memperoleh berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi narkoba jenis sabu, yakni pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar (pinggir jalan) dengan cara saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun menghubungi akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang. to menggunakan akun saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun dengan nama akun @dsviita_vit untuk membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu dengan harga Rp.150.000 yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun mengirimkan uang pembelian sabu kepada akun tersebut dengan nomor rekening bank BCA 7991279184 an. Dion Bunga ke BRI Link yang kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun konsumsi dan kemudian Saksi berteman temukan 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaannya.
- Bahwa menurut pengakuan kalau Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun baru kali ini menggunakan sabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun tidak memiliki izin menguasai sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa baru kali ini membeli sabu dari Instagram.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu dan pirex kaca yang berisi sabu), yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa hanya membeli 1 (satu) sachet sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun membeli sabu untuk dikonsumsi saja.
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa, karena Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun membeli sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Bahrul, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di Jl. Faisal 16 No. 75, Kec. Rappocini, Kota Makassar, di depan rumah Terdakwa ;.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun adalah Saksi bersama dengan teman Saksi dari Tim Khusus Satuan Narkoba Polrestabes Makassar ;.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun pada saat itu kami melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang berada dalam rumah tersebut sehingga Saksi berteman mendekati orang tersebut dan Saksi memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan Saksi berteman menanyakan identitasnya yang diketahui

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



bernama lelaki Juli Wis Hendra (Terdakwa) lalu Saksi berteman melakukan pemeriksaan serat penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang juga ditemukan di kamar Terdakwa milik Terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu dan Saksi berteman juga mengamankan Terdakwa yang sebelumnya bersama saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada lelaki Juli Wis Hendra, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yang sebelumnya handphone tersebut yang Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun gunakan untuk membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun konsumsi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun sedang duduk-duduk dan di depannya ada sabu di dalam pirex bekas pakai.
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun, hanya berteman saja.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun menerima atau memperoleh berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yakni pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar (pinggir jalan) dengan cara saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun menghubungi akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to menggunakan akun saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun dengan nama akun @dsviita_vit untuk membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu dengan harga Rp.150.000 yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembelian sabu kepada akun tersebut dengan nomor rek bank BCA 7991279184 an. Dion Bunga ke BRI Link yang kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun konsumsi dan kemudian Saksi berteman temukan 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaannya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun baru kali ini menggunakan sabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun tidak memiliki izin menguasai sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa baru kali ini membeli sabu dari Instagram.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu dan pirex kaca yang berisi sabu), yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa hanya membeli 1 (satu) sachet sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muh. Yunus Efendi alias Yuyun membeli sabu untuk dikonsumsi saja.
- Bahwa Saksi tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa, karena Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar.

3. Muh. Yunus Efendi alias Yuyun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, dilakukan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di JL. Faisal 16 No. 75, Kec. Rappocini, Kota Makassar, di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa berupa barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang juga ditemukan di kamar Saksi yang sebelumnya handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk membeli atau memperoleh narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi Instagram.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi yang sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa peroleh dari akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to.
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi membeli sabu tersebut dari akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to bisa berada dalam penguasaan Saksi dengan cara awalnya Saksi menghubungi akun tersebut menggunakan akun Instagram milik Saksi dengan nama aku @dsviita_vit yang kemudian terjalin percakapan chat Saksi dengan akun tersebut sehingga sepakat untuk pembelian 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu dengan harga Rp. 150.000 yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengirimkan uang pembelian saksi kepada akun tersebut dengan nomor rek bank BCA 7991279184 an. Dion Bunga ke BRI Link.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya iseng iseng saja dan baru kali ini Saksi mengkonsumsi sabu.
- Bahwa sekarang Saksi umur 36 tahun.
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu dan pirex kaca yang berisi sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi.

Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/NNF/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram dan urine milik terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita di Jl. Faisal 16 No. 75, Kec. Rappocini, Kota Makassar di rumah Juli Wis Hendra.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN ditangkap.
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang juga ditemukan di Terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Instagram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN yang sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN h dari akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to.
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN memperoleh narkotika tersebut dari akun Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dengan cara awalnya saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN menghubungi akun tersebut menggunakan akun Instagram milik saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dengan nama saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN @dsviita_vit yang kemudian terjalin percakapan chat dengan akun tersebut sehingga sepakat untuk pembelian 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu dengan harga Rp. 150.000 yang kemudian Terdakwa Hendra menyuruh saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN mengirimkan uang pembelian kepada akun tersebut dengan nomor rek bank BCA 7991279184 an. Dion Bunga ke BRI Link.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN membeli narkoba tersebut, awalnya yang berkomunikasi untuk melakukan pembelian yakni .Terdakwa dan yang saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN ketahui melalui aplikasi Instagram dengan nama akun @erokkokencang.to menggunakan akun Instagram Terdakwa dengan nama akun @dsviita_vit kemudian setelah sepakat Terdakwa memberikan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN uang sejumlah Rp.150.000 untuk di transferkan kepada pemilik akun @erokkokencang.to dengan nomor rek bank BCA 7991279184 an. Dion Bunga setelah itu saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN langsung menuju ke BRI Link untuk mengirimkan uang tersebut dan setelah selesai saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN kembali menuju ke rumah Terdakwa kemudian setelah saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN memberikan bukti transfer kepada Terdakwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN untuk ke lokasi maps tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut ditempelkan atau disimpan untuk saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berteman ambil di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar (pinggir jalan) yang kemudian saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berteman menuju ke lokasi tersebut dan mengambilnya kemudian setelah saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berteman mendapatkan sabu tersebut saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN kembali menuju ke rumah Juli Wis Hendra dan mengkomsumsinya bersama Terdakwa menyisakan sabu tersebut yang masih ada didalam pirex dan kami break atau berhenti dulu, kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dirumah Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa berteman sehingga petugas kepolisian menemukan 1 (stu) set alat isap sabu beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar rumahnya yang pada saat itu Terdakwa juga sedang berada didalam kamar Terdakwa yang saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN juga diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu dan petugas kepolisian juga berhasil menemukan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya ia gunakan untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang kemudian di temukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu, hanya iseng iseng saja mengkonsumsi sabu dan baru kali ini Terdakwa mengkonsumsi sabu.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Terdakwa sekarang 44 tahun.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yaitu barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat isap sabu-sabu beserta kaca pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0278 gram dan berat akhir 0,0172 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JULI WIS HENDRA, S.E alias BICCU bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 jam 16.00 wita beberapa dari petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa di Jl. Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota Makassar, pada saat saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dan Terdakwa sedang istirahat, datang bebapa orang yang langsung memperkenalkan diri dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar sambil melakukan pengeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu disimpan sebelumnya oleh Terdakwa didalam kamarnya, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN memperoleh sabu-sabu tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berada di jalan Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar tepatnya rumah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada akun Instagram bernama @erokkokencang, to melalui akun Instagram Terdakwa sendiri bernama @dsviita_vit sehingga terjadi percakapan dimana Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



menanyakan “bisa P15 (paketan sabu 150 ribu) dan di jawab oleh akun tersebut “transfer meki” sambil mengirimkan nomor rekening Bank BCA No.7991279184 atas nama DION BUNGA.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN untuk transfer uang pembelian sabu-sabu milik Terdakwa ke nomor rekening tersebut melalui BRI link dan setelah selesai transfer selanjutnya Terdakwa kirimkan bukti transfer sejumlah uang Rp.150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu ke akun Instagram @erokkokencang,to dan beberapa menit kemudian akun tersebut mengirimkan Maps atau lokasi dimana sabu-sabu tersebut disimpan atau di tempel tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berangkat menuju lokasi tersebut.
- Bahwa benar saat sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN U mengambil sabu yang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN. Saat berada di rumah, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan di gunakan secara bergantian sebelum Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/ NNF/ XI/ 2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram milik terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN diberi nomor barang bukti 9413/ 2023/NNF adalah benar positif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi sabu, hanya iseng iseng saja mengkonsumsi sabu dan baru kali ini Terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti yaitu barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama JULI WIS HENDRA,S.E alias BICCU, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JULI WIS HENDRA, S.E alias BICCU bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 jam 16.00 wita beberapa dari petugas Kepolisian mendatangi rumah milik Terdakwa di Jl. Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota Makassar, pada saat saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dan Terdakwa sedang istirahat, datang bebapa orang yang langsung memperkenalkan diri dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar sambil melakukan pengeledahan dan petugas menemukan 1 (satu) set alat isap sabu beserta kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu disimpan sebelumnya oleh Terdakwa didalam kamarnya, ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN memperoleh sabu-sabu tersebut, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar jam 21.30 wita di Jl. Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berada di jalan Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar tepatnya rumah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada akun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Instagram bernama @erokkokencang, to melalui akun Instagram Terdakwa sendiri bernama @dsviita_vit sehingga terjadi percakapan dimana Terdakwa menanyakan "bisa P15 (paketan sabu 150 ribu) dan di jawab oleh akun tersebut "transfer meki" sambil mengirimkan nomor rekening Bank BCA No.7991279184 atas nama DION BUNGA.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN untuk transfer uang pembelian sabu-sabu milik Terdakwa ke nomor rekening tersebut melalui BRI link dan setelah selesai transfer selanjutnya Terdakwa kirimkan bukti transfer sejumlah uang Rp.150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu ke akun Instagram @erokkokencang,to dan beberapa menit kemudian akun tersebut mengirimkan Maps atau lokasi dimana sabu-sabu tersebut disimpan atau di tempel tepatnya di jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN berangkat menuju lokasi tersebut.
- Bahwa benar saat sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN U mengambil sabu yang sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di jalan Faisal 16 No.75 Kec. Rappocini Kota. Makassar bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN. Saat berada di rumah, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan di gunakan secara bergantian sebelum Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/ NNF/ XI/ 2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram milik terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



YUYUN dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN diberi nomor barang bukti 9413/ 2023/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi sabu, hanya iseng iseng saja mengkonsumsi sabu dan baru kali ini Terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti yaitu barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN (diajukan dalam berkas terpisah), ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 jam 16.00 wita ditangkap di rumah Terdakwa di Jl. Faisal 16 No. 75 Kec. Rappocini Kota Makassar karena masalah narkotika golongan I bukan tanaman, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4736/ NNF/ XI/ 2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0172 gram milik terdakwa JULI WIS HENDRA,SE alias BICCU dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang diperoleh Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN dengan cara memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada akun Instagram bernama @erokkokencang seharga Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pasal dalam dakwaan ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan memohon agar kepada Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juli Wis Hendra, S.E selama 9 (Sembilan) bulan terhitung masa penahanan untuk menjalani Rehabilitas;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman,

Dimana syarat untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, yang mengamanatkan :

1. Bahwa penerapan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram / 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
 - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut: a. Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan. b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan. c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, walaupun urine Terdakwa sesuai hasil uji laboratoris positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman, namun ternyata Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya selama persidangan tidak mengajukan hasil assesmen atas nama Terdakwa dari instansi yang berwenang, Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah atau ahli atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna atau pencandu narkoba yang harus diterapi/ rehabilitasi baik medis maupun sosial atau seorang penyalahguna atau pencandu narkoba yang sedang menjalani/ pernah diterapi/ rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagai penyalahguna narkoba, yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar kepada Terdakwa dilakukan tindakan rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu-sabu beserta kaca pireks berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0278 gram dan berat akhir 0,0172 gram, diperoleh dan dikonsumsi tanpa hak maka akan dirimpas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam milik saksi MUH. YUNUS EFFENDI alias YUYUN, terbukti sebagai alat melakukan kejahatan, namun karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, sehingga lebih bermanfaat apabila dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan Terdakwa sendiri maupun orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkotika tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan akan berupaya menghilangkan ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JULI WIS HENDRA,S.E alias BICCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI WIS HENDRA, S.E. alias BICCU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu beserta kaca pireks berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0278 gram dan berat akhir 0,0172 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Mks